



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan. E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 421.1 / 1085 / IOPKBM/DPK-SS/VIII/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NAFOMBY
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA

Surat badan pengurus PKBM distrik teminabuan nomor 26/KPTS/YIC47-JBN/SS/V/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang pendirian PKBM di distrik teminabuan

MENIMBANG

1. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan Nonformal di distrik teminabuan perlu mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
2. Bahwa untuk mengelola penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas dipandang perlu untuk mengangkat PKBM
3. Bahwa pendirian dan pengangkatan pengurus PKBM dimaksud perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan

MENINGAT

- 4.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
3. Garis- Garis besar haluan Negara (GBHN) TAHUN 1999
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor: 005/U/2001 tanggal 19 april tentang pedoman penyusunan pendidikan luar sekolah pemudah dan olahraga
5. Pedoman operasional penyelenggaraan program diknas dan pedoman pembentukan dan program PKBM

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di distrik teminabuan sorong selatan dengan nama " PKBM NAFOMBY"

KEDUA

Menugaskan pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah serta kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM

KETIGA

Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang kegiatan baik rutin maupun berkala kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong selatan

KEEMPAT

Izin operasional ini berlaku selama tiga tahun mulai dari tanggal 08 Agustus 2019 sampai tanggal 08 Agustus 2022

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian harin ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Teminabuan, 08 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan ✕



HENGKY GOGOBA, S.Sos.MA

Pembina TK I

Nip. 19730208 200212 1 005